



PUTUSAN

Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **WANDRA, S.Pd., M.M;**
Tempat Lahir : Kuala Kurun (Kabupaten Gunung Mas);
Umur/tanggal Lahir : 45 tahun/22 September 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kelurahan Jakatan Raya RT 003 RW 002,
Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas,
Provinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANDRA, S.Pd., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 2 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Primair;
2. Membebaskan Terdakwa WANDRA, S.Pd., M.M. oleh karena itu dari dakwaan alternatif Pertama Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa WANDRA, S.Pd., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf b, (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WANDRA, S.Pd., M.M. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Membebaskan kepada Terdakwa WANDRA, S.Pd., M.M. untuk membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 6. Menjatuhkan Terdakwa WANDRA, S.Pd, M.M., Terdakwa ESRA, M.Pd., (dalam Surat Tuntutan lain), dan Terdakwa Imanuel Nopri, S.Sos. (dalam Surat Tuntutan lain), pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehubungan dengan telah dikembalikan uang sejumlah Rp1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) oleh Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan atas uang sejumlah Rp1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) maka uang disita tersebut

Halaman 3 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipergunakan sebagai pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada para Terdakwa;

7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Dokumen SPJ Tahap I untuk kegiatan pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasi SMPN SATAP 4 Tewah;
 2. Dokumen SPJ Tahap II untuk kegiatan pembangunan jamban siswa/guru beserta sanitasi SMPN SATAP 4 Tewah;
 3. Buku Tabungan Mandiri Cabang Kuala Kurun atas nama HERDIE dengan Nomor Rekening 159-00-0205121-6 (Asli);
 4. Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Herdie dengan Nomor Rekening 159-00-0205121-6;
 5. RAB 3 (tiga) Kegiatan, Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA beserta perabotannya, Rehabilitasi Ruang Perpustakaan beserta perabotannya, Rehabilitasi Ruang Kelas SMPN 1 Kahayan Hulu Utara;
 6. Kuitansi Meubel Nabilla untuk pembelian perabotan, tertanggal 28 November 2020 atas nama SMPN 1 Kahut;
 7. Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 422/14/01/SMPN1KAHUT/VI/2022 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan P2S Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya DAK Tahun Anggaran 2020 SMPN 1 Kahayan Hulu Utara dan Nomor 422/15/01/SMPN1KAHUT/VI/2022 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan P2S Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA beserta perabotnya DAK Tahun Anggaran 2020 SMPN 1 Kahayan Hulu Utara;
 8. Surat Keputusan Kepala Sekolah Nomor 422/16/01/SMPN1KAHUT/VI/2022 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan P2S Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya DAK Tahun Anggaran 2020 SMPN 1 Kahayan Hulu Utara dan Nomor 422/17/01/SMPN1KAHUT/VI/2022 tanggal 15 Juni 2020 tentang Penetapan P2S Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya DAK Tahun Anggaran 2020 SMPN 1 Kahayan Hulu Utara;

Halaman 4 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Daftar Hadir Rapat Pembentukan P2S SMPN 1 Kahut Tahun 2020 hari Senin tanggal 15 Juni 2020 berikut Berita Acaranya;
10. Gambar Kerja untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
11. Sebagian gambar kerja untuk kegiatan Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya;
12. Dokumen Berita Acara Presentase Kemajuan Pekerjaan Tahap I dan SPJ Tahap I untuk kegiatan Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya;
13. Dokumen Berita Acara Presentase Kemajuan Pekerjaan Tahap II dan SPJ Tahap II untuk kegiatan Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya;
14. Dokumen Berita Acara Presentase Kemajuan Pekerjaan Tahap III dan SPJ Tahap III untuk kegiatan Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotnya;
15. Dokumen Berita Acara Presentase Kemajuan Pekerjaan Tahap I dan SPJ Tahap I untuk kegiatan Pembangunan Laboratorium IPA beserta perabotnya;
16. Dokumen SPJ Tahap II untuk kegiatan Pembangunan Laboratorium IPA beserta perabotnya;
17. Dokumen Berita Acara Presentase Kemajuan Pekerjaan Tahap III dan SPJ Tahap III untuk kegiatan Pembangunan Laboratorium IPA beserta perabotnya;
18. Dokumen Berita Acara Presentase Kemajuan Pekerjaan Tahap I dan SPJ Tahap I untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
19. Dokumen SPJ Tahap II untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
20. Dokumen Berita Acara Presentase Kemajuan Pekerjaan Tahap III dan SPJ Tahap III untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;

Halaman 5 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Dokumen Berita Acara Presentase Kemajuan Pekerjaan Tahap I untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
22. Dokumen SPJ Tahap II untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
23. Dokumen Berita Acara Presentase Kemajuan Pekerjaan Tahap III dan SPJ Tahap III untuk kegiatan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya;
24. Rekening Koran Tabungan PT. Bank Kalteng Capem Tumbang MIRI dengan nomor rekening: 1170202004193 tertanggal 2 November 2020 untuk kegunaan DAK 2020 SMPN 1 KAHUT Pembangunan Lab Komputer (fotokopi);
25. Rekening Koran Tabungan PT. Bank KalTeng CAPEM TUMBANG MIRI dengan nomor rekening: 1170202004193 tertanggal 14 Desember 2020 untuk kegunaan DAK 2020 SMPN 1 KAHUT Pembangunan Lab Komputer;
26. RAB kegiatan rehabilitasi ruang perpustakaan, ruang kelas dan ruang guru pada SMPN 1 Rungan Hulu;
27. Dokumen SPJ laporan tahap I,II,III kegiatan rehabilitasi ruang perpustakaan ruang kelas dan ruang guru pada SMPN 1 Rungan Hulu;
28. Berita Acara presentase kemajuan pekerjaan rehabilitasi ruang perpustakaan, ruang kelas, dan ruang guru telah mencapai lebih dari 25% pada SMPN 1 Rungan Hulu;
29. Dokumen Permohonan penerbitan SPP/SPM dana alokasi khusus tahun 2020 Tahap I (25%) kegiatan rehabilitasi ruang perpustakaan, ruang kelas, dan ruang guru pada SMPN 1 Rungan Hulu;
30. Dokumen gambar rehabilitasi ruang perpustakaan, ruang kelas dan ruang guru pada SMPN 1 Rungan Hulu;

Halaman 6 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA Dan Perabotnya Tahap I, II dan III;
32. Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya Tahap I, II dan III;
33. Slip Transfer Bank BPD Kalteng Dari Noormansyah (Bendahara P2S SMPN 1 Rungan) Kepada Herdie Jalan Temanggung Panji Kurun Pada Bank Mandiri Cabang Kuala Kurun Nomor Rek 1590002051216 Sebesar Rp78.000.000,00 tanggal 3 November 2020 Dengan Bukti Transaksi 113 113002310302001360 201;
34. 3 (tiga) lembar catatan tukang;
35. Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA Dan Perabotnya Tahap I, II dan III. (Asli);
36. Berita Acara Prosentase Kemajuan Pekerjaan Tahap III Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA Mencapai 100%;
37. Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Guru Dan Perabotnya Tahap II;
38. Berita Acara Prosentase Kemajuan Pekerjaan Tahap III Rehabilitasi Ruang Guru Beserta Perabotnya Mencapai 100%;
39. 1 (satu) bundel berkas kelengkapan permohonan penerbitan SPP/SPM dana alokasi khusus (DAK) tahun 2020 tahap I (25%) SMPN 1 Sepang;
40. 1 (satu) bundel kuitansi pembelian barang untuk kegiatan rehabilitasi ruang laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotnya, SMPN 1 Sepang;
41. Rekening Koran Bank Kalteng Cabang Kuala Kurun atas nama SMPN 1 Sepang dengan Nomor Rekening 013020102205-6;
42. RAB 3 (tiga) Kegiatan, Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA beserta perabotannya, Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotannya, Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru beserta sanitasi atau tanpa sanitasi SMPN 2 Kurun;
43. Surat Keputusan Kepala SMPN 2 Kurun Nomor: 422/166/16/SMP.2/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 tentang penetapan P2S DAK Tahun 2020 SMPN 2 Kurun;

Halaman 7 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Sketsa Gambar Rencana 3 (tiga) Kegiatan, Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA beserta perabotannya, Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotannya, Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru beserta sanitasi atau tanpa sanitasi SMPN 2 Kurun;
45. Dokumen Permohonan Penerbitan SPP/SPM DAK Tahun 2020 Tahap 1 (25%) Nomor: 421/190/16/SMP.2/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 untuk pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotannya SMPN 2 Kurun;
46. Dokumen Permohonan Penerbitan SPP/SPM DAK Tahun 2020 Tahap 1 (25%) Nomor: 421/191/16/SMP.2/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 untuk pekerjaan Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru beserta sanitasi atau tanpa sanitasi SMPN 2 Kurun;
47. Dokumen Permohonan Penerbitan SPP/SPM DAK Tahun 2020 Tahap 1 (25%) Nomor: 421/193/16/SMP.2/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 untuk pekerjaan Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA beserta perabotannya SMPN 2 Kurun;
48. Dokumen SPJ 3 (tiga) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA beserta perabotannya, Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotannya, Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru beserta sanitasi atau tanpa sanitasi SMPN 2 Kurun;
49. Dokumen Berita Acara Prosentase 3 (tiga) Kegiatan Rehabilitasi Ruang Laboratorium IPA beserta perabotannya, Rehabilitasi Ruang Kelas beserta perabotannya, Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru beserta sanitasi atau tanpa sanitasi SMPN 2 Kurun;
50. RAB Kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan ruang laboratorium IPA Tahun 2020 pada SMPN 2 Rungan;
51. Dokumen SPJ Laporan Tahap I,II,dan III kegiatan rehabilitasi ruang kelas dan ruang laboratorium IPA pada SMPN 2 Rungan;
52. Berita Acara Presentase kemajuan pekerjaan rehabilitasi ruang kelas dan ruang laboratorium IPA pada SMPN 2 Rungan;
53. Dokumen gambar rehabilitasi ruang kelas dan ruang laboratorium IPA pada SMPN 2 Rungan;

Halaman 8 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. SK P2S dana alokasi khusus Tahun Anggaran 2020 SMPN 2 Rungan;
55. Kuitansi tanda bukti pembayaran belanja bahan rehap ruang kelas SMPN 2 Rungan atas nama Rolly Subagio sejumlah Rp117.000.000,00 (seratus tujuh belas juta rupiah) pada tanggal 20 November 2020;
56. Kuitansi tanda bukti pembayaran belanja bahan rehap ruang kelas SMPN 2 Rungan atas nama Rolly Subagio sejumlah Rp209.250.000,00 (dua ratus sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 20 November 2020;
57. Kuitansi tanda bukti pembayaran Dana DAK Tahap I SMPN 2 Rungan atas nama Erkasia Nita, S.Pd sejumlah Rp181.250.000,00 (seratus delapan puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 3 Agustus 2020;
58. Kuitansi tanda bukti pembayaran Dana DAK Tahap II SMPN 2 Rungan atas nama Erkasia Nita, S.Pd sejumlah Rp326.250.000,00 (tiga ratus dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 17 November 2020;
59. Kuitansi tanda bukti pembayaran Dana DAK Tahap III SMPN 2 Rungan atas nama Erkasia Nita, S.Pd sejumlah Rp217.500.000,00 (dua ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 10 Desember 2020;
60. Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Laboratorium Dan Ruang Praktikum sekolah Tahap I, II dan III;
61. Berita Acara Pembangunan laboratorium komputer SMP Negeri 2 Sepang Tahun Anggaran 2020;
62. Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Penggunaan sisa dana alokasi khusus pembangunan laboratorium komputer tahun anggaran 2020;
63. Berita Acara Prosentase Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Dan Ruang Praktikum sekolah. Dengan Kemajuan Pekerjaan 70,06%;

Halaman 9 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) bundel berkas kelengkapan permohonan penerbitan SPP/SPM dana alokasi khusus DAK Tahun 2020 Tahap I (25%), SMPN 2 Sepang;
65. Dokumen Laporan Pelaksanaan Tahap I, II dan III Pertanggungjawaban Fisik, Keuangan dan Administrasi Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya SMPN 3 Tewah;
66. Dokumen Acara Rapat Susunan Panitia Pembangunan Sekolah SMPN 3 Tewah;
67. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tewah Nomor 424/006/02/SMP.3/2020 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Tewah;
68. Dokumen Laporan SPJ Sisa Dana Pembangunan Kegiatan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotannya SMPN 4 Kurun;
69. Dokumen Laporan SPJ Sisa Dana Pembangunan Kegiatan Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotannya SMPN 4 Kurun;
70. Dokumen Laporan SPJ Tahap III Kegiatan Rehabilitasi Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) beserta perabotannya SMPN 4 Kurun;
71. Dokumen Laporan SPJ Tahap III Kegiatan Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru beserta sanitasinya atau tanpa sanitasinya SMPN 4 Kurun;
72. Dokumen Laporan SPJ Tahap III Kegiatan Pembangunan Laboratorium Komputer beserta perabotannya SMPN 4 Kurun;
73. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kurun Nomor 424/204/01/SMPN4/VI/2020 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kurun Kabupaten Gunung Mas tanggal 4 Juni 2020;

Halaman 10 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotannya SMPN 4 (empat) Tewah Tahap I, II dan III;
75. Berita Acara Prosentase Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Kelas Beserta Perabotannya SMPN 4 (empat) Tewah. Dengan Kemajuan Pekerjaan 45%/Penyaluran Tahap II;
76. Laporan Kemajuan Pekerjaan Tahap 1, 2 dan 3 Asli/SPJ Kegiatan Asli;
77. Buku Tabungan;
78. Buku Notulen Rapat 2019;
79. SK P2S SMPN 5 Kurun;
80. RAB Kegiatan Pembangunan Laboratorium Komputer beserta Perabotnya di SMPN 5 Kurun;
81. Buku Notulen Rapat SMPN 6 Kurun;
82. Buku Rekening Tabungan Bank Kaleng atas nama SMPN 6 Kurun;
83. Dokumen Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 6 Kurun Tahap I, II dan III;
84. Dokumen Laporan Pelaksanaan Rehabilitas WC Siswa SMPN 6 Kurun Tahap I, II dan III;
85. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Penggunaan Dana Sisa Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya di SMPN 6 Kurun;
86. Laporan Pelaksanaan Pekerjaan Penggunaan Dana Sisa Rehabilitas WC Siswa SMPN 6 Kurun;
87. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Tahap III Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 6 Kurun;
88. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Tahap III Pelaksanaan Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru, Baik Beserta Sanitasinya atau Tanpa Sanitasinya SMPN 6 Kurun;

Halaman 11 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. Berita Acara Prosentase Kemajuan Pekerjaan Sisa Dana Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 6 Kurun;
90. Berita Acara Prosentase Kemajuan Pekerjaan Sisa Dana Pelaksanaan Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru, Baik Beserta Sanitasinya atau Tanpa Sanitasinya SMPN 6 Kurun;
91. Berita Acara Prosentase Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Laboratorium Komputer Beserta Perabotnya SMPN 6 Kurun, tertanggal 5 Oktober 2020 dan 2 November 2020;
92. Berita Acara Prosentase Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Rehabilitasi Jamban Siswa/Guru, Baik Beserta Sanitasinya atau Tanpa Sanitasinya SMPN 6 Kurun;
93. Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya Tahap I dan III;
94. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya Tahap II, SMPN SATAP 3 Tewah;
95. Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Pelaksanaan Untuk Pembayaran Tahap II;
96. Kuitansi Pembayaran Pelaksanaan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya Tahap I, II Dan III;
97. 1 (satu) Bundel berkas kelengkapan permohonan penerbitan SPP/SPM Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 Tahap I (25%), SMPN SATAP 3 Tewah;
98. Laporan Pelaksanaan Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Dan Perabot Tahap I, II dan III;
99. Kuitansi Pembayaran Rehabilitas Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Dan Perabot SMPN SATAP 2 Sepang;
100. Berita Acara Prosentase Kemajuan Pekerjaan Rehabilitas Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya. Dengan Kemajuan Pekerjaan 26,65%;

Halaman 12 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. Berita Acara Prosentase Kemajuan Pekerjaan Rehabilitas Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya. Dengan Kemajuan Pekerjaan 70,08%;
102. RAB Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya;
103. Gambar Rencana Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Guru Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Perabotnya, SMPN SATAP 2 Sepang;
104. Laporan Pelaksanaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya Tahap I, II dan III;
105. Kuitansi Pembayaran Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya;
106. Berita Acara Prosentase Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya. Dengan Kemajuan Pekerjaan 26,65%;
107. Berita Acara Prosentase Kemajuan Pekerjaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya. Dengan Kemajuan Pekerjaan 70,08%;
108. RAB Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya;
109. Gambar Rencana Pekerjaan Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasinya, SMPN SATAP 2 Sepang;
110. Dokumen SPJ Tahap I Untuk Kegiatan Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasi SMPN SATAP 1 Manuhing;
111. Dokumen SPJ Tahap II Untuk Kegiatan Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasi SMPN SATAP 1 Manuhing;
112. Dokumen SPJ Tahap III Untuk Kegiatan Pembangunan Jamban Siswa/Guru Beserta Sanitasi SMPN SATAP 1 Manuhing;
113. Buku Tabungan Bank Kalteng atas nama SMPN Satu Atap 3 Kahayan Hulu Utara Nomor Rekening 117.0201.0049-0;
114. Dokumen SPJ Tahap I Untuk Kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMPN 3 SATAP 3 Kahayan Hulu Utara;

Halaman 13 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

115. Dokumen SPJ Tahap II Untuk Kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMPN 3 SATAP 3 Kahayan Hulu Utara;
116. Dokumen SPJ Tahap III Untuk Kegiatan Pembangunan Ruang Perpustakaan Beserta Perabotnya SMPN 3 SATAP 3 Kahayan Hulu Utara;
117. Dokumen Laporan SPJ Tahap I,II, dan III Rehabilitasi Ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya SMPN SATAP 2 Tewah;
118. Surat Pernyataan Tanggung Jawab mutlak/fakta integritas tentang tata cara penyaluran dana hibah kepada pemerintah daerah SMPN SATAP 2 Tewah;
119. Surat Pernyataan Kepala Sekolah SMPN SATAP 2 Tewah;
120. Tanda terima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 SMPN SATAP 2 Tewah;
121. Surat Permohonan Penerbitan SPP dan SPM Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2020 Tahap III (30%) SMPN SATAP 2 Tewah;
122. Kuitansi pembayaran biaya pembangunan rehap ruang kelas tahap I (3 ruang) senilai Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) tanggal 29 Juli 2020 SMPN SATAP 2 Tewah;
123. Kuitansi pembayaran biaya pembangunan rehap 3 ruang kelas tahap II senilai Rp209.400.000,00 (dua ratus sembilan juta empat ratus ribu rupiah) tanggal 13 September 2020 SMPN SATAP 2 Tewah;
124. Kuitansi pembayaran biaya pembangunan rehap 3 ruang kelas tahap III senilai Rp139.600.000,00 (seratus tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 12 Desember 2020 SMPN SATAP 2 Tewah;
125. Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 2 Tewah Nomor 424/107/SMPNSTP.2/2020 tentang Penetapan Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) Dana Alokasi Khusus (Dak) Tahun 2020 Sekolah Menengah Pertama Negeri SATAP 2 Tewah tanggal 15 Juni 2020;

Halaman 14 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



126. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMPN SATAP 2 Tewah;
127. Dokumen Gambar Kerja Rehabilitasi ruang kelas dengan tingkat kerusakan minimal sedang beserta perabotnya, SMPN SATAP 2 Tewah;
128. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Imanuel Nopri, S.Sos yang menyatakan bahwa Singong, S.Pd.,M.Si selaku Plt Kepala Dinas Tidak Terlibat dalam pelaksanaan DAK dan DAU SD dan SMP Tahun Anggaran 2020 di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas;
129. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas yang ditujukan kepada Wandra, S.Pd.,M.M untuk konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan penyaluran dana bantuan khusus di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta berikut dengan lampiran SPD dan rinciannya;
130. Surat Perintah Tugas Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas yang ditujukan kepada Wandra, S.Pd.,M.M dan Imanuel Nopri, S.Sos untuk melakukan koordinasi/konsultasi ke dinas Pendidikan kotamadya Palangka Raya terkait DAK Pendidikan Tahun 2020 berikut dengan lampiran SPD dan rinciannya;
131. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas yang dtujukan kepada Imanuel Nopri, S.Sos dan Herdison untuk mendampingi Kepala DinaS Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga dalam rangka konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan DAK Tahun Anggaran 2020 di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta berikut dengan lampiran SPD dan rinciannya;
132. Kuitansi tanda bukti pembayaran pembelian barang dan upah tukang SMPN 2 Tewah atas nama Kusnadi sejumlah

Halaman 15 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp69.277.500,00 (enam puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tanggal 5 Agustus 2020;
133. RAB kegiatan rehabilitasi ruang perpustakaan tahun 2020 pada SMPN 2 Tewah;
 134. Dokumen SPJ Laporan Tahap II dan III kegiatan rehabilitasi ruang perpustakaan tahun 2020 pada SMPN 2 Tewah;
 135. Berita Acara Prosentase kemajuan pekerjaan rehabilitasi ruang perpustakaan tahun 2020 pada SMPN 2 Tewah telah mencapai 31,93%;
 136. Berita Acara Prosentase kemajuan pekerjaan rehabilitasi ruang perpustakaan tahun 2020 pada SMPN 2 Tewah telah mencapai 72,88%;
 137. Berita Acara Prosentase kemajuan pekerjaan rehabilitasi ruang perpustakaan tahun 2020 pada SMPN 2 Tewah telah mencapai 100%;
 138. Berita Acara Serah terima Barang pekerjaan rehabilitasi ruang perpustakaan tahun 2020 pada SMPN 2 Tewah;
 139. Dokumen Perjanjian Pemberian Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan SUB Bidang SMP Tahun Anggaran 2020 antara Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas dengan Kepala Sekolah SMPN 2 Tewah;
 140. Uang tunai sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
 141. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 142. Uang tunai sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
 143. Uang tunai sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 144. Uang tunai sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 145. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 146. Uang tunai sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 147. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 148. Uang tunai sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 149. Uang tunai sejumlah Rp10.270.000,00 (sepuluh juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
 150. Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 16 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

151. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
152. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
153. Uang tunai sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
154. Uang tunai sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
155. Uang tunai sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
156. Uang tunai sejumlah Rp21.590.000,00 (dua puluh satu juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);
157. Uang tunai sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
158. Uang tunai sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
159. Uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
160. Uang tunai sejumlah Rp1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan terhadap Terdakwa WANDRA, S.Pd., M.M. untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 8 Mei 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANDRA, S.Pd., M.M. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa WANDRA, S.Pd., M.M. oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa WANDRA, S.Pd., M.M. dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 160, selengkapnya sebagaimana Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas tanggal 27 Maret 2023,

Halaman 17 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 30/Pid.Sus-TPK/ 2022/PN Plk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Mei 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 26 Mei 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 30 Mei 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya tersebut telah diucapkan dalam persidangan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas pada tanggal 8 Mei 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Mei 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 30 Mei 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Halaman 18 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam mengadili perkara Terdakwa telah salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum, *judex juris* mencermati pertimbangan *judex facti* yang telah menjatuhkan putusan bebas terhadap Terdakwa, terdapat fakta-fakta hukum yang tidak dipertimbangkan secara tepat sebagai berikut:

- 1) Dalam Putusan *a quo* khususnya terdapat pertimbangan hukum pada halaman 258 sampai dengan 259, sebagai berikut:
 - "Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar tukang ditunjuk oleh kepala sekolah dan fasilitator direkomendasikan oleh Dinas."(Halaman 258);
 - "Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar Terdakwa membantah Keterangan Saksi yang menyatakan bahwa tukang untuk mengerjakan pembangunan sekolah dari dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 diarahkan

Halaman 19 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Esra bersama-sama dengan Terdakwa WANDRA dan Saksi Imanuel Nopri" (Halaman 258);

- "Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendalihkan Esra, M.Pd bersama-sama Terdakwa WANDRA, S.Pd., M.M. dan Imanuel Nopri, S.Sos., yang menunjuk tukang untuk melaksanakan pembangunan fisik sekolah, namun nyatanya yang menunjuk tukang adalah kepala Sekolah sebagaimana tertuang dalam SK P2S yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah, bukanlah Sdr Esra, M.Pd bersama-sama Terdakwa WANDRA, S.Pd., M.M dan Saksi Imanuel Nopri, S.Sos." (halaman 259);
- 2) Bahwa pertimbangan-pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Kepala Tukang/Tukang tidak ditunjuk oleh Pihak Dinas Pendidikan, sebagaimana tersebut kutip di atas, merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak benar karena bertolak belakang dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang sesuai dengan fakta persidangan dan tertuang dalam Putusan itu sendiri yang menerangkan pada intinya bahwa tukang ditunjuk oleh pihak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas yaitu atas perintah dan rekomendasi dari Saksi Imanuel Nopri selaku PPTK dan Terdakwa WANDRA selaku Kepala Bidang Pendidikan, Pembinaan, Ketenagaan, yang notabene hal tersebut diketahui dan dianjurkan sebelumnya oleh Saksi Esra (*splitsing*) kepada Saksi Imanuel Nopri dan Terdakwa WANDRA. Bahwa keterangan Saksi tersebut di bawah sumpah dan tertuang pada pertimbangan Putusan *a quo* yakni pada keterangan Saksi Ujis (Kepala Sekolah SMPN 3 Tewah) halaman 105 Putusan Pengadilan Negeri, Saksi Aloysius Gadut (Kepala Sekolah SMP Satu Atap Tewah) halaman 121 Putusan Pengadilan Negeri, Saksi Sumardi (Kepala Sekolah SMPN 2 Kurun) halaman 127 Putusan Pengadilan Negeri, Saksi MASMIRI (Kepala Sekolah SMPN 4 Kurun) halaman 133 Putusan Pengadilan Negeri, Saksi Sriwanson (Kepala Sekolah Sekolah SMPN 2 Sepang) halaman 140 Putusan Pengadilan Negeri,

Halaman 20 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi BENOT (Kepala Sekolah SMPN Satu Atap 1 Tewah) halaman 145, Saksi SUDARSO (Kepala Sekolah SMPN 1 Rungan) halaman 151 Putusan Pengadilan Negeri, Saksi Iden L. Nyaring (Tukang pada SMP NEGERI 1 RUNGAN) halaman 157, Saksi Erlina (Kepala Sekolah SMPN 4 Tewah) halaman 159 Putusan Pengadilan Negeri, Saksi Wilhan R Dohong (Kepala Tukang SMPN 2 Kurun) halaman 166 Putusan Pengadilan Negeri, Saksi Susanti Octavia (Kepala sekolah SMPN 1 Rungan Hulu) halaman 174 Putusan Pengadilan Negeri, Saksi Kaharap (Kepala Tukang SMPN 1 Rungan) halaman 176 Putusan Pengadilan Negeri, Saksi Suryanie (Kepala Sekolah SMPN Satu Atap 1 Manuhing) halaman 183, Saksi Elfrid Junjung (Kepala Sekolah SMPN 1 Kahayan Hulu) halaman 192 Putusan Pengadilan Negeri, Saksi Salampak (Kepala Sekolah SMPN satu atap 1 kurun) halaman 195 Putusan Pengadilan Negeri, Saksi Sinan (Kepala Sekolah SMPN satu atap 3 Tewah) halaman 199 Putusan Pengadilan Negeri, Saksi Singong (Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas) halaman 163;

- 3) Bahwa seharusnya, pelaksanaan DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 berdasarkan Lampiran I Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020, poin 1.1.4 Tata Cara Pelaksanaan kegiatan pada poin 6 huruf a mengatur tentang "metode pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan/atau pembangunan rumah dinas guru dan/atau asrama siswa SMA dilaksanakan secara swakelola oleh Panitia Pembangunan di Satuan Pendidikan (P2S) yang merupakan bagian dari kelompok masyarakat";
- 4) Bahwa *judex facti* dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau alasan alasan yang tidak tepat dan tidak benar khususnya dalam pertimbangan yang terdapat dalam putusan pada halaman 258 dengan pertimbangan:
 - Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan:
"Bahwa benar Terdakwa membantah keterangan saksi yang

Halaman 21 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan ada meminta bagian 10% dari dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dari setiap sekolah";

- Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan: "Bahwa benar terdakwa membantah keterangan saksi yang menyatakan ada menyerahkan uang hasil dari penyisihan 10% dari dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dari setiap sekolah";

5) Bahwa pertimbangan-pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa tidak ada permintaan uang oleh pihak Dinas Pendidikan sejumlah 10% dari DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dan tidak ada penyerahan uang sejumlah 10% dari DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 kepada pihak Dinas Pendidikan, sebagaimana tersebut di atas, merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak benar karena bertolak belakang dengan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang sesuai dengan fakta persidangan dan tertuang dalam putusan itu sendiri yang menerangkan pada intinya bahwa para Kepala Sekolah penerima DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 telah dimintai uang sejumlah 10% oleh Saksi Imanuel Nopri dan Terdakwa WANDRA (*splitsing*), dan karena permintaan itu para kepala sekolah telah memberikan 10% dari DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 yang diterima oleh masing masing sekolah kepada Saksi Imanuel Nopri dan Terdakwa WANDRA dengan total Rp1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang kemudian pihak yang ikut menikmati dan mendapat keuntungan dari uang tersebut adalah Saksi Imanuel Nopri (*splitsing*), Saksi Esra (*splitsing*), dan Terdakwa WANDRA;

- Bahwa keterangan Saksi tersebut di bawah sumpah dan tertuang pada pertimbangan Putusan *a quo* yakni pada keterangan Saksi Ujis (Kepala sekolah SMPN 3 Tewah) halaman 109 sampai dengan 110 Putusan Pengadilan Negeri, Saksi Brata (Kepala Sekolah SMPN 6 Kurun) halaman 121 Putusan Pengadilan Negeri, Saksi Aloysius Gadut (Kepala Sekolah SMP Satu Atap 2 tewah) halaman 122 sampai dengan 126, Saksi Sumardi (kepala

Halaman 22 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SMPN 2 Kurun) halaman 128 sampai dengan 131, Saksi Masmiri (Kepala Sekolah SMPN 4 Kurun) halaman 134, Saksi Mulyanto (Bendahara Sekolah SMPN 4 Kurun) halaman 137, Saksi Sriwanson (Kepala Sekolah SMPN 2 Sepang) halaman 142 sampai dengan 144, Saksi Benot (Kepala Sekolah SMPN Satap 1 Tewah) halaman 146 sampai dengan 148, Saksi Gelianto (Kepala Sekolah SMPN Satu Atap 2 Sepang) halaman 149 sampai dengan 150, Saksi Sudarso (SMPN 1 Rungan) halaman 153 sampai dengan 154, Saksi Noormansyah (Bendahara Tim P2S) halaman 157, Saksi Iden L. Nyaring (Kepala Tukang SMPN 1 Rungan) halaman 159, Saksi Erlina (Kepala Sekolah SMPN 4 Tewah) halaman 161 sampai dengan 162, Saksi Susanti Octavia (Kepala Sekolah SMPN 1 Rungan Hulu) halaman 175, Saksi Kaharap (Kepala Tukang SMPN 1 Rungan Hulu) halaman 177, Saksi Erkasia Nita (SMPN 2 Rungan) halaman 182, Saksi Suryanie (Kepala Sekolah SMPN Satu Atap 1 Manuhing) halaman 184 sampai dengan 186, Saksi Elbet (kepala sekolah SMPN 1 Sepang) halaman 191, Saksi Elfrid Junjung (Kepala Sekolah SMPN 1 Kahayan Hulu Utara) halaman 193, Saksi Salampak (kepala Sekolah SMPN Satu Atap 1 Kurun) halaman 196, Saksi Sinan (Kepala Sekolah SMP Satu Atap 3 Tewah) halaman 200, Saksi Selamat (Kepala Sekolah SMPN 3 Kurun) halaman 201, Saksi Herdie alias Digang (Kepala Tukang SMPN Satu Atap 1 Mihing Raya/Peminjam Buku Rekening Bank Mandiri kepada Imanuel Nopri) halaman 112 sampai dengan 116;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang bersesuaian di persidangan yaitu Saksi Sudarso (Kepala Sekolah SMPN 1 Rungan) pada pertimbangan Hakim pada putusan halaman 154, "bahwa Saksi sempat disampaikan oleh Saksi Imanuel Nopri bahwa dari total DAK Fisik yang diterima oleh SMPN 1 Rungan, akan ada jatah untuk Dinas Pendidikan sebesar 10%, kemudian ketika dana DAK fisik tahap II masuk ke rekening sekolah kami,

Halaman 23 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 November 2020, Saksi Imanuel Nopri menghubungi saksi via telepon guna menyampaikan informasi DAK Tahap II sudah masuk rekening sekolah dan Saksi Imanuel Nopri meminta jatah untuk Dinas Pendidikan sebesar 10% agar diserahkan dari DAK Fisik Tahap II tersebut dengan cara ditransfer ke Nomor rekening yang akan disampaikan Saksi Imanuel Nopri via WhatsApp”;

- “Bahwa dana sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang kami sisihkan dari DAK Fisik tahap II tersebut ditransfer pada saat itu juga Saksi Noormansyah selaku Bendahara P2S SMPN 1 Rungan mentransfer uang ke rekening yang diberikan Saksi Imanuel Nopri”;
- Saksi Noormansyah (Bendahara Tim P2S SMPN 1 Rungan) pada pertimbangan Hakim pada putusan halaman 157, “bahwa Saksi pernah mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Saksi Herdie;
- Saksi Imanuel Nopri pada pertimbangan Hakim pada putusan halaman 204 menerangkan “bahwa tanggal 12 Januari 2021 ada dana Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena ada kebutuhan Saksi Esra dan kemudian Terdakwa diserahkan kepada Saksi Esra pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk bagian Saksi Esra Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak tahu dimanfaatkan untuk apa oleh Saksi Esra, selanjutnya untuk Terdakwa WANDRA tanggal 20 Januari 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Terdakwa ambil Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bersesuaian dengan keterangan Saksi Herdie alias Digang yang diberikan di bawah sumpah di persidangan pada pertimbangan Hakim pada putusan halaman 115 sampai dengan 116, dimana terdapat fakta persidangan bahwa Saksi Imanuel Nopri yang

Halaman 24 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam rekening Saksi Herdie bersama sama dengan Saksi Herdie alias Digang mengambil uang di Bank Mandiri cabang Kuala Kurun menarik uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Desember tahun 2020 kemudian Saksi Imanuel Nopri menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Esra, M.Pd dimana uang tersebut merupakan dana 10% dari total dana DAK fisik yang diterima oleh masing masing SMPN di Kabupaten Gunung Mas;

- Bahwa keterangan para Saksi tersebut saling bersesuaian dan didukung dengan alat bukti sah lainnya yaitu alat bukti keterangan Ahli Dr. Hernold Ferry Makawimbang (Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) yang menerangkan pada intinya bahwa penerimaan uang sebesar 10% yang disisihkan dari DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) diperhitungkan sebagai Kerugian Keuangan Negara dan alat bukti Surat berupa Buku Tabungan Mandiri Cabang Kuala Kurun atas nama Herdie alias Digang dengan NomorRekening 159-00-0205121-6 (Asli), Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Herdie alias Digang dengan Nomor Rekening 159-00-0205121-6, Slip Transfer Bank BPD Kalteng Dari Noormansyah (Bendahara P2S SMPN 1 Rungan) Kepada Herdie Jalan Temanggung Panji Kurun pada Bank Mandiri Cabang Kuala Kurun Nomor Rek 1590002051216 sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 3 November 2020 dengan bukti transaksi 113 113002310302001360 201, dan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak pidana Korupsi Pemanfaatan DAK Fisik Untuk Pembangunan SMP Negeri di Kabupaten Gunung Mas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020 dari Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si., M.H., tanggal 3 Agustus 2022;

Halaman 25 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan para saksi dalam perkara *a quo*, pada dasarnya bersesuaian dengan alat bukti lain. Selain keterangan saksi yang menerangkan bahwa ada menyerahkan uang 10% juga terdapat alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya, yakni alat bukti Surat (Pasal 184 Ayat 1 huruf C KUHAP) berupa:
 - Barang bukti Nomor 3 berupa Buku Tabungan Mandiri Cabang Kuala Kurun atas nama Herdie alias Digang dengan Nomor Rekening 159-00-0205121-6 (Asli), yang bersesuaian dengan keterangan saksi bahwa rekening tabungan tersebut dipinjam oleh Saksi Imanuel Nopri S.Sos dan digunakan sebagai penampung uang yang diminta oleh Terdakwa WANDRA, S.Pd., M.M., dan Saksi Imanuel Nopri S.Sos kepada tiap sekolah penerima DAK Fisik Tahun Anggaran 2020;
 - Barang Bukti Nomor 4 berupa Rekening Koran Bank Mandiri atas nama Herdie alias Digang dengan Nomor Rekening 159-00-0205121-6 dan barang bukti Nomor 33 berupa Slip Transfer Bank BPD Kalteng Dari Noormansyah (Bendahara P2S SMPN 1 Rungan) Kepada Herdie Jalan Temanggung Panji Kurun Pada Bank Mandiri Cabang Kuala Kurun Nomor Rek 1590002051216 Sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 3 November 2020 dengan Bukti Transaksi 113 113002310302001360 201;
 - Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak pidana Korupsi Pemanfaatan DAK Fisik Untuk Pembangunan SMP Negeri di Kabupaten Gunung Mas oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2020 dari Dr. Hernold Ferry Makawimbang, M.Si., M.H., tanggal 3 Agustus 2022;
 - Bahwa barang bukti yang telah disebutkan dapat dikategorikan dalam alat bukti surat sebagaimana Pasal 184 Ayat (1) huruf c dan Pasal 187 KUHAP dengan kategori sebagai berikut:

Halaman 26 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
 - a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atas surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; dan
 - d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;
- Bahwa alat bukti surat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan bahwa hal tersebut merupakan bukti adanya transfer dari pihak sekolah yang sebelumnya telah diminta oleh Terdakwa WANDRA, S.Pd, M.M., dan Saksi Imanuel Nopri, S.Sos., untuk memberikan 10% dari DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 yang diterima sekolah, melalui rekening atas nama Herdie alias Digang;
- Bahwa alat bukti surat tersebut juga bersesuaian dengan Keterangan Ahli Dr. Hernold Makawimbang (Ahli Penghitungan Kerugian Keuangan Negara) di persidangan, yang menerangkan bahwa dalam proses perhitungan kerugian

Halaman 27 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara Ahli menemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Kerugian keuangan negara tersebut didapat dari anggaran DAK Fisik tahun anggaran 2020 yang seharusnya digunakan untuk pembangunan di sekolah, namun dipotong (sebesar 10%) bukan untuk pembangunan sekolah;

- 6) Bahwa *judex facti* dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan yang tidak tepat dan tidak benar khususnya dalam pertimbangan yang terdapat dalam Putusan pada halaman 259 dengan pertimbangan: "Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan tidak ada fakta yang menunjukkan Saksi Esra, M.Pd. (*splitsing*) memperoleh keuntungan ataupun menguntungkan orang lain atau suatu korporasi" (halaman 259);
- 7) Bahwa pertimbangan-pertimbangan *judex facti* yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak menerima keuntungan sebagaimana yang kami kutip di atas, merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak benar karena bertolak belakang dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang sesuai dengan fakta persidangan dan tertuang dalam putusan itu sendiri dimana para saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan membenarkan bahwa ada transfer uang ke rekening Saksi Herdie alias Digang yang dipinjam oleh Saksi Imanuel Nopri (perkara *splitsing*) kemudian Saksi Imanuel Nopri dan Saksi Herdie alias Digang mengambil uang di Bank Mandiri Cabang Kuala Kurun selanjutnya Saksi Imanuel Nopri menyerahkan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Saksi Esra, M.Pd. (*splitsing*), kemudian uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk bagian Esra, selanjutnya untuk WANDRA sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Imanuel Nopri ambil Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang dananya bersumber dari dana DAK Fisik

Halaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima oleh masing-masing SMPN di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2020 sehingga Terdakwa telah memperoleh keuntungan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi yang bersesuaian di persidangan yaitu Saksi Sudarso (Kepala Sekolah SMPN 1 Rungan) pada pertimbangan Hakim pada putusan halaman 154, bahwa Saksi sempat disampaikan oleh Saksi Imanuel Nopri bahwa dari total DAK Fisik yang diterima oleh SMPN 1 Rungan, akan ada jatah untuk Dinas Pendidikan sebesar 10%, kemudian ketika dana DAK fisik tahap II masuk ke rekening sekolah kami, pada tanggal 2 November 2020, Saksi Imanuel Nopri (perkara splitsing) menghubungi Saksi via telepon guna menyampaikan informasi DAK Tahap II sudah masuk rekening sekolah dan Saksi Imanuel Nopri meminta jatah untuk Dinas Pendidikan sebesar 10% agar diserahkan dari DAK Fisik Tahap II tersebut dengan cara ditransfer ke Nomor rekening yang akan disampaikan Saksi Imanuel Nopri via WhatsApp, bahwa dana sebesar Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yang kami sisihkan dari DAK Fisik tahap II tersebut ditransfer pada saat itu juga Saksi Noormansyah seiaku Bendahara P2S SMPN 1 Rungan mentransfer uang ke rekening yang diberikan Saksi Imanuel Nopri;
- Bahwa Saksi Noormansyah (Bendahara Tim P2S SMPN 1 Rungan) pada pertimbangan Hakim pada putusan halaman 157, bahwa Saksi pernah mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri Saksi Herdie;
- Bahwa Saksi Imanuel Nopri pada pertimbangan Hakim pada putusan halaman 204, menerangkan bahwa tanggal 12 Januari 2021 ada dana Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) karena ada kebutuhan Saksi Esra (*splitsing*) dan kemudian Saksi Imanuel Nopri 'serahkan kepada Saksi Esra (*splitsing*) pada tanggal 13 Januari 2021 sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk bagian Saksi Esra (*splitsing*) dan Saksi Imanuel

Halaman 29 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopri tidak tahu dimanfaatkan untuk apa oleh Saksi Esra (*splitsing*), selanjutnya untuk Terdakwa WANDRA tanggal 20 Januari 2021 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan Saksi Imanuel Nopri ambil Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) bersesuaian dengan keterangan Saksi Herdie alias Digang yang diberikan di bawah sumpah di persidangan pada pertimbangan Hakim pada putusan halaman 115 sampai dengan 116, dimana terdapat fakta persidangan bahwa Saksi Imanuel Nopri yang meminjam rekening Saksi Herdie bersama sama dengan Saksi Herdie alias Digang mengambil uang di Bank Mandiri cabang Kuala Kurun menarik uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 23 Desember tahun 2020 dan tanggal 20 Januari 2021 kemudian Saksi Nopri menyerahkan uang tersebut kepada Saksi Esra (*splitsing*), M.Pd, Terdakwa WANDRA dan Saksi Imanuel Nopri dimana uang tersebut merupakan dana 10% dari total dana DAK fisik yang diterima oleh masing masing SMPN di Kabupaten Gunung Mas;

- 8) Bahwa *judex facti* berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan yang tidak tepat dan tidak benar khususnya dalam pertimbangan yang terdapat dalam Putusan pada halaman 259 dengan pertimbangan: "Menimbang bahwa dari fakta tersebut tidak ada terdapat suatu keadaan yang menguntungkan bagi diri Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, karena kegiatan pembangunan fisik sekolah sebanyak 28 sekolah telah terlaksana tepat waktu dan telah terlaksana 100 % (seratus persen) sesuai dengan RAB dan gambar dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya";
- 9) Bahwa pertimbangan *judex facti* terkait dengan kegiatan Pembangunan Fisik sekolah sebanyak 28 sekolah telah terlaksana tepat waktu dan telah terlaksana 100 % sesuai dengan RAB dan Gambar yang disebutkan, adalah merupakan pertimbangan yang

Halaman 30 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak tepat dan tidak benar karena bertolak belakang dengan pertimbangan-pertimbangan *judex facti* yang sesuai dengan fakta persidangan dan tertuang dalam Putusan itu sendiri dimana terdapat beberapa keterangan Saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa patut diragukan bangunan tidak sesuai dengan RAB dan gambar, berdasarkan keterangan Saksi di persidangan yaitu keterangan Saksi SUDARSO (Kepala Sekolah SMPN 1 Rungan) pada pertimbangan Hakim pada putusan halaman 153, menerangkan Saksi Imanuel Nopri dan Terdakwa WANDRA menyampaikan kepada Saksi, bahwa pekerjaan Pembangunan di SMPN 1 Rungan Tahun anggaran 2020 akan dikerjakan oleh Sdr. IDEN L. NYARING, akan tetapi Sdr. IDEN L. NYARING bukan orang yang bisa membaca RAB karena tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang bangunan, lebih lanjut Saksi Imanuel Nopri dan Terdakwa WANDRA menyampaikan kepada Saksi, akan mengirimkan foto dari KTP tukang-tukang tersebut via WhatsApp, sebagaimana keterangan berikut:

- Keterangan Saksi IDEN L. NYARING (Kepala Tukang SMPN 1 Rungan) pada pertimbangan Hakim pada putusan halaman 159, menerangkan bahwa Saksi tidak membuat laporan progres kemajuan pekerjaan atas 2 (dua) kegiatan yang Saksi kerjakan tersebut;
- Keterangan Saksi WILHAN R. DOHONG (Kepala Tukang SMPN 2 Kurun) pada pertimbangan Hakim pada putusan halaman 168, menerangkan bahwa Saksi tidak membuat laporan progres kemajuan pekerjaan atas 2 (dua) kegiatan yang Saksi kerjakan. Bahwa Saksi Esra (*splitsing*) pernah turun melihat lokasi pembangunan, saat itu Terdakwa berbicara tentang pekerjaan saja dengan Saksi dan menekankan agar WC progressnya untuk diprhatikan dan sempat dibuat surat teguran;
- Keterangan Saksi Kaharap (Kepala Tukang SMPN 1 Rungan Hulu) pada pertimbangan Hakim pada putusan halaman 177

Halaman 31 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Saksi Wilhan R Dohong adalah orang Tim suksesnya Bupati;

- Keterangan Saksi Salampak (Kepala Sekolah SMPN Satu Atap 1 Kurun) pada pertimbangan Hakim pada putusan halaman 195, menerangkan bahwa yang mengerjakan proyek adalah saudara FRANDEDI sebagai Kepala Tukang, bahwa yang menentukan saudara FRANDEDI sebagai Kepala Tukang adalah Saksi Imanuel Nopri dan keterangan Saksi Salampak pada pertimbangan Hakim pada putusan halaman 196 bahwa Saksi Esra (*splitsing*) mengetahui jika sdr. FRANDEDI yang merupakan PNS pada DISDIKPORA mengerjakan proyek di sekolah Saksi, bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Esra (*splitsing*) di kantor DISDIKPORA, lalu Saksi Esra (*splitsing*) menanyakan progres dari Pembangunan di sekolah Saksi dan Saksi menjawab "Pembangunan berjalan lancar kemudian Saksi Esra (*splitsing*) bertanya "PAK FRAN KAN YANG MENGERJAKAN?". lalu Saksi mengiyakan;

- 10) Bahwa *judex facti* dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan yang tidak tepat dan tidak benar khususnya dalam pertimbangan yang terdapat dalam Putusan pada halaman 259 dengan pertimbangan: "Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan: bahwa benar uang barang bukti sebesar Rp 1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan pinjaman ke beberapa pihak termasuk istri WANDRA dan istri Imanuel Nopri karena diminta oleh penyidik kejaksaan dan tanpa sepengetahuan Saksi Esra, M.Pd., Terdakwa WANDRA, S.Pd, M.M., dan Saksi Imanuel Nopri, S.Sos.. karena saat itu berada dalam tahanan penyidik Kejaksaan;
- 11) Bahwa pertimbangan-pertimbangan *judex facti* sebagaimana tersebut di atas, merupakan pertimbangan yang tidak tepat dan tidak benar karena bertolak belakang dengan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti yang sesuai dengan fakta persidangan dan tertuang dalam putusan itu sendiri pada halaman 105 sampai dengan 230 yang menerangkan pada intinya berdasarkan keterangan ahli Dr. Hernold Makawimbang dan Keterangan Saksi berantai (*ketting bewijs*) yang keterangannya saling bersesuaian dan tidak berdiri sendiri yang didukung dengan alat bukti sah yang lain terdapat fakta persidangan bahwa uang Rp1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan uang yang di serahkan atau ditransfer oleh masing masing kepala sekolah kepada Saksi Imanuel Nopri (*splitsing*) dan Terdakwa WANDRA (*splitsing*) dan telah disita secara sah menurut hukum dan hal tersebut merupakan petunjuk bahwa yang sejumlah Rp1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) merupakan dana DAK Fisik Dinas Pendidikan Tahun 2020;

- Bahwa dari fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, telah jelas bahwa *judex facti* telah menjatuhkan Putusan bebas terhadap Terdakwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan yang tidak tepat dan tidak benar karena bertolak belakang dengan pertimbangan-pertimbangan *judex facti* yang sesuai dengan fakta persidangan dan tertuang dalam Putusan itu sendiri. Hal tersebut membuktikan bahwa pada Putusan *a quo* terdapat suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yakni: "Penetapan dan Putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";
- Bahwa *judex facti* yang tidak mempertimbangkan alat bukti surat dan Keterangan Ahli dalam Putusannya sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam Putusan *a quo* terdapat suatu peraturan hukum tidak

Halaman 33 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan tidak memperhatikan peraturan Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP;

- Bahwa keterangan para Saksi yang telah diberikan di bawah sumpah di persidangan saling bersesuaian dan pada dasarnya merupakan ketentuan tentang kekuatan bukti dari "bukti berantai (*ketting bewijs*)", sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Ayat (4) KUHAP dan dapat dijelaskan sebagai berikut: "Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti, dengan syarat apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu". Bahwa yang dimaksud dengan "bukti berantai (*ketting bewijs*)" adalah keterangan Saksi untuk setiap perbuatan Terdakwa, dikuatkan atau bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi lain untuk masing-masing setiap perbuatan yang berdiri sendiri, tetapi perbuatan-perbuatan itu sama sifatnya. Bahwa Pasal 185 Ayat (4) KUHAP mengatur tentang kesaksian berantai sebagai terjemahan *ketting bewijs*, dimana pengertian kesaksian berantai adalah beberapa Saksi yang memberikan keterangan tentang suatu kejadian yang tidak bersamaan, asalkan berhubungan yang satu dengan yang lain sedemikian rupa. Keadaan tersebut tidak dikenal asas *unus testis nullus testis*. Bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa tersebut seharusnya didapati fakta hukum yang kuat dengan merangkainya dengan metode pembuktian kesaksian berantai dan logika hukum yang ada dan masuk sebagai kategori alat bukti petunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 188 KUHAP;
- Bahwa *judex facti* yang tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi yang saling bersesuaian sebagai "bukti berantai (*ketting bewijs*)" dalam Putusannya sebagaimana dijelaskan di atas, maka dalam Putusan *a quo* terdapat suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan tidak memperhatikan peraturan Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, karena Majelis Hakim terikat oleh ketentuan

Halaman 34 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum pembuktian sebagaimana digariskan oleh Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, yang menyatakan bahwa:

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lain;
- b. Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti;
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan tertentu;
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat atau tidaknya keterangan itu dipercaya;

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *judex facti*/Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada Putusan *a quo* terdapat suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya dengan tidak memperhatikan:

- Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan bebas terhadap Terdakwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan atau alasan-alasan yang tidak tepat dan tidak benar;
- Pasal 197 Ayat (1) huruf d KUHAP, karena Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Terdakwa dengan tidak mempertimbangkan alat bukti dari Penuntut Umum dalam Putusannya;
- Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, karena Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Bebas terhadap Terdakwa dengan mengesampingkan puluhan Keterangan Saksi yang saling bersesuaian;
- Bahwa putusan *judex facti* terdapat cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang yaitu:
 - 1) Bahwa *judex facti* telah keliru dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni *judex facti*

Halaman 35 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 203 menyetujui/tidak mengesampingkan Terdakwa yang mencabut semua keterangan yang termuat dalam BAP Penyidik sebagai Saksi maupun konfrontasi Dana DAK FISIK tahun anggaran 2020, padahal pencabutan tersebut tidak berdasarkan alasan yang logis dan yuridis serta tanpa di didukung dengan alat bukti sah yang lainnya dan Majelis Hakim dalam menyetujui atau menerima permohonan pencabutan BAP Terdakwa tanpa melakukan konfrontasi terhadap Saksi verbalisan dan tidak melakukan pengamatan atas bukti bukti yang lain;

- 2) Bahwa Terdakwa sudah menandatangani BAP dan juga telah disumpah dalam kapasitasnya sebagai Saksi (mahkota). Terdakwa tidak dapat membuktikan alasannya bahwa Saksi verbalisan dalam hal ini penyidik melakukan tekanan dan paksaan kepada yang bersangkutan;
- 3) Bahwa berdasarkan Pasal 189 Ayat (2) KUHP menyatakan: "Keterangan Terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya";
- 4) Bahwa keterangan Terdakwa sebagai Saksi maupun konfrontasi yang membenarkan adanya permintaan uang 10% dari DAK Fisik Tahun Anggaran 2020, serta membenarkan adanya penyerahan uang hasil dari penyisihan 10% dari dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dari tiap-tiap sekolah didukung oleh alat bukti Keterangan Saksi, Keterangan Ahli serta Surat;
- 5) Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Kr/1959 menyatakan bahwa: "Pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan di cabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa";
- 6) Sedangkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 Nomor 177

Halaman 36 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Kr/1965, menyatakan bahwa: "Bahwa pengakuan-pengakuan para Terdakwa I dan II di muka polisi dan jaksa, di tinjau dalam hubungannya satu sama lain, dapat di pergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan Terdakwa";

- Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah/lalai dalam hal acara atau cara mengadili dengan tidak memperhatikan Pasal 189 Ayat (2) KUHAP, Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Kr/1959, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 Nomor 177 K/Kr/1965. Majelis Hakim telah salah/lalai dengan menyetujui/tidak mengesampingkan Terdakwa yang mencabut semua keterangan yang termuat dalam BAP Penyidik;
- Bahwa *judex facti* memberikan pertimbangan yang bertentangan satu sama lain, hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974. Bahwa pertimbangan hakim yang bertentangan satu sama lain, pada Putusan *a quo* halaman 251 sampai dengan 259, pada poin-poin berikut: "Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan pendapat Ahli, bukti surat yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:
 - Bahwa benar tukang ditunjuk oleh Kepala Sekolah dan fasilitator direkomendasikan oleh Dinas;
 - Bahwa benar Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa tukang untuk mengerjakan pembangunan sekolah dari dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 diarahkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa WANDRA dan Saksi Imanuel Nopri;

Halaman 37 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan ada meminta bagian 10% dari dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dari setiap sekolah;
- Bahwa benar Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan ada menyerahkan uang hasil dari penyisihan 10% dari dana DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dari tiap-tiap sekolah;
- Bahwa pertimbangan tersebut bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada putusan *a quo* halaman 105 sampai dengan 230 yang pada intinya bahwa keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, dan barang-bukti yang dihadirkan di persidangan telah bersesuaian membenarkan bahwa kepala tukang pada sekolah penerima DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 telah ditentukan oleh pihak Dinas. serta membenarkan adanya permintaan uang 10% dari DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 oleh Terdakwa WANDRA dan Saksi Imanuel Nopri, serta membenarkan penyerahan uang kepada Saksi Imanuel Nopri dan Terdakwa WANDRA dengan jumlah keseluruhan Rp1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang kemudian pihak yang ikut menikmati dan mendapat keuntungan adalah Saksi Imanuel Nopri, Terdakwa WANDRA dan Saksi Esra;
- Bahwa adanya pertimbangan yang bertentangan satu sama lain pada putusan *a quo* berarti bahwa cara mengadili *judex facti* tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- Bahwa hal tersebut juga dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03

Halaman 38 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974, yang berbunyi: "Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya Putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi";

- Berkaitan dengan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa *judex facti*/Pengadilan Negeri Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah/lalai dalam hal acara atau cara mengadili dengan tidak memperhatikan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974, dalam pertimbangan Putusannya kurang cermat dan lengkap dalam menguraikannya sehingga saling bertentangan satu sama lain dan terkesan subjektif. *judex facti* yang memeriksa dan mengadili perkara ini, pada putusan *a quo* terdapat cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, yakni:
 - *Judex facti* menyetujui/tidak mengesampingkan Terdakwa yang mencabut semua keterangan yang termuat dalam BAP Penyidik sebagai Saksi dibawah maupun konfrontasi, padahal pencabutan tersebut tidak berdasarkan alasan yang logis dan yuridis serta tanpa di didukung dengan alat bukti sah. Cara mengadili tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 189 Ayat (2) KUHAP, Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 299 K/Kr/1959, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 20 September 1977 Nomor 177 K/Kr/1965;
 - *Judex facti* dalam putusan *a quo* memberikan pertimbangan yang bertentangan satu sama lain, hal tersebut dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan pengadilan yang bersangkutan

Halaman 39 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan di tingkat kasasi. Cara mengadili tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 25 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 03 Tahun 1974;

- Berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan dan pertimbangan hukum tersebut, maka *judex facti* telah keliru dalam penerapan hukum serta keliru dalam cara mengadili. Oleh karena itu alasan permohonan kasasi Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, khususnya berkaitan dengan: a. peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau b. mengenai cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Bahwa karena alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut adalah sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka alasan tersebut dinyatakan dikabulkan, dan oleh karenanya Putusan Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk, tanggal 8 Mei 2023 tersebut harus dibatalkan, kemudian *judex juris* Mahkamah Agung mengadili sendiri menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, perbuatan materil Terdakwa dilakukan dalam jabatan Terdakwa sebagai Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan SMP dan SD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gunung Mas telah memenuhi seluruh unsur yang terdapat dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum

Halaman 40 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN Plk tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Bahwa alasan keberatan pemohon kasasi dalam memori kasasi pada pokoknya menyatakan bahwa *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan. Penuntut Umum berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *judex facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan. *Judex juris* berpendapat Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sebagaimana fakta hukum persidangan yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 41 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dengan alasan berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan SMP dan SD pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas, bersama dengan Sdr. Imanuel Nopri dan Sdr. Esra dipersalahkan atas perbuatannya telah bekerjasama atau bermufakat jahat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr. Efron Tuah untuk memerintahkan dilakukan pemotongan 10% (sepuluh persen) atas penyaluran dana DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik dalam kegiatan pekerjaan proyek perbaikan SMP Negeri sebanyak 28 (dua puluh delapan) sekolah yang dilaksanakan oleh Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa Terdakwa membantah adanya pengarahannya atau petunjuk dari Terdakwa bersama dengan Sdr. Imanuel Nopri dan Sdr. Esra untuk merekomendasikan tukang yang akan mengerjakan kegiatan pembangunan fisik sekolah;
- Bahwa meskipun demikian terdapat cukup bukti menunjukkan telah dilakukan pemotongan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik sebesar 10% (sepuluh persen) oleh orang Dinas dalam hal ini Terdakwa WANDRA dan kawan kawan;
- Bahwa dana yang diperoleh Terdakwa WANDRA bersama Sdr. Esra dan Sdr. Imanuel Nopri serta Sdr. Efron Tuah terkait adanya pemotongan dana terhadap para Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri yang mendapatkan dana kegiatan proyek DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik seluruhnya berjumlah Rp1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para Kepala Sekolah tersebut di atas mau memberikan dan dilakukan pemotongan terhadap dana bantuan kegiatan Proyek DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik sebesar 10% (sepuluh persen) adalah karena secara psikologis hubungan Terdakwa bersama dengan Sdr. Esra dan

Halaman 42 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Imanuel Nopri dengan para Kepala Sekolah adalah terdapat hubungan struktural;

- Bahwa para Kepala Sekolah mau dilakukan pemotongan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) sebesar 10% (sepuluh persen) karena yang melakukan adalah Sdr. Esra selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan SMP dan SD pada Dinas Pendidikan, dan Sdr. Imanuel Nopri selaku PPTK dalam kegiatan penyaluran atau pelaksanaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik untuk pekerjaan pembangunan 28 SMPN pada lingkungan Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Gunung Mas, sehingga dengan demikian keadaan yang dialami dan dirasakan para Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri adanya rasa takut dan segan untuk menolak permintaan dari Terdakwa dan Sdr. Efron Tuah dari pihak Dinas Pendidikan;
- Bahwa pada prinsipnya dana DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik yang diterima oleh para kepala sekolah seharusnya tidak boleh dilakukan pemotongan oleh siapapun karena dana DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik tersebut sudah ditentukan alokasi peruntukan atau penggunaannya oleh Pemerintah. Sehingga apabila dilakukan pemotongan berarti tujuan dari penggunaan dana tersebut tentu tidak akan tercapai sesuai yang diharapkan;
- Bahwa tidak ada alasan apapun yang dapat membenarkan dilakukannya pemotongan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) fisik oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Efron Tuah, sekalipun misalnya para kepala sekolah memberikan dana tersebut secara ikhlas atau sukarela maka hal itu tetap tidak dibenarkan secara hukum;
- Bahwa Ketua Majelis kasasi berpendapat bahwa apapun modus operandinya maka segala bentuk perbuatan pemotongan dana untuk pembayaran honor, gaji, atau pemotongan dana bantuan atau apapun jenis dananya dilarang untuk dilakukan oleh siapapun juga, termasuk

Halaman 43 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan Sdr. Esra dan Sdr. Imanuel Nopri dengan menggunakan Sdr. Efron Tuah sebagai orang lapangan;

- Bahwa pemotongan yang dilakukan meskipun atas dasar kesukarelaan atau atas dasar perjanjian maka tetap tidak dapat dibenarkan adanya pemotongan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Efron memperoleh dana pemotongan sebesar 10% (sepuluh persen) telah digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa sehubungan dengan adanya penyitaan uang dari Rusnaeni (istri dari Sdr. Esra) yang telah disetorkan ke kas negara sebagaimana barang bukti uang Rp1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dari Terdakwa, Sdr. Emanuel dan Sdr. Esra karena saat itu sedang berada dalam tahanan penyidik kejaksaan;
- Bahwa menurut ketentuan hukum penyitaan barang bukti berupa uang sebagaimana dimaksud tidak dapat menghapuskan atau menghilangkan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, meskipun barang bukti uang tersebut telah memulihkan hasil dari tindak pidana;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan Negara tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya menjadi dasar meringankan pidana Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan adanya pemotongan terhadap para Kepala Sekolah SMPN adalah perbuatan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Halaman 44 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2022/PN PIK tanggal 8 Mei 2023 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **WANDRA, S.Pd., M.M.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";

Halaman 45 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dikompensasikan dengan uang yang dititipkan Terdakwa kepada Penuntut Umum sebesar Rp1.266.775.000,00 (satu miliar dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sehingga jumlahnya menjadi Nihil;
 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 160, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
- Selengkapnya sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas tanggal 27 Maret 2023;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **30 November 2023** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Ayu Amelia, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 46 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd./

Ansori, S.H., M.H.

Ttd./

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ayu Amelia, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih. SH., M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 47 dari 47 halaman Putusan Nomor 4877 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)